



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR : 9 TAHUN 2012

T E N T A N G

### SUMBANGAN PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BATANG HARI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Pendanaan pembangunan maka perlu menggali potensi daerah dalam bentuk peran serta aktif Pihak Ketiga;

b. bahwa Peran aktif Pihak Ketiga dalam proses pembangunan dilakukan melalui sumbangan Pihak Ketiga yang dikelola secara transparan dan akuntabel serta ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4353);

5. Undang-Undang .....

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**dan**

**BUPATI BATANG HARI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBANGAN PIHAK KETIGA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Batang Hari.
4. Dewan .....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sumbangan Pihak Ketiga adalah Pemberian Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah secara sukarela, tidak mengikat, dan perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Pihak ketiga adalah setiap orang, perkumpulan atau badan hukum tanpa melihat domisili serta kewarganegaraannya, yang Pihak Ketiga tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah Seluruh Kepala SKPD di Kabupaten Batang Hari.
10. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Batang Hari.
11. Bagian adalah Bagian Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
12. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Batang Hari.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial, politik atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
14. Beban adalah pengeluaran wajib yang dikeluarkan oleh Pihak Ketiga terhadap pemerintah berupa pajak.
15. Daftar Inventaris Pemerintah Daerah adalah Daftar yang berisikan tentang Aset Daerah.
16. Bruto adalah Pendapatan Kotor.
17. Kepentingan Umum adalah kebutuhan/keperluan orang banyak/masyarakat.

## **BAB II**

### **PENERIMAAN SUMBANGAN**

#### **Pasal 2**

(1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari Pihak Ketiga.

(2) Sumbangan .....

- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah/donasi/hibah dan lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan Pihak Ketiga.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan dan harus sudah bebas dari segala beban dan/ atau tuntutan kewajiban apapun.
- (4) Penerimaan sumbangan dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Bupati.
- (5) Sumbangan Pihak Ketiga yang diterima oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah bebas dari segala beban dan/ atau tuntutan kewajiban apapun.

### **Pasal 3**

Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak mengurangi kewajiban-kewajiban Pihak Ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Pemerintah Daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

- (1) Besarnya Sumbangan Pihak Ketiga tidak diukur, tetapi ditentukan oleh perorangan/badan sesuai kemampuannya.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang bersifat khusus untuk kepentingan umum, dapat dilakukan dengan suatu kesepakatan bersama antara pemerintah dengan Pihak Ketiga.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

#### **Pasal 5**

- (1) Pelaksanaan sumbangan Pihak Ketiga disampaikan kepada Bupati.
- (2) Sesuai dengan sifat, jenis dan peruntukannya, Bupati dapat menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Bagian untuk menerima sumbangan dimaksud.
- (3) Penunjukan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Bagian penerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melaporkan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati memberitahukan setiap penerimaan sumbangan Pihak Ketiga kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak penerimaan dimaksud secara tertulis.

(2) Hasil .....

- (2) Hasil sumbangan pihak ketiga dicantumkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Sumbangan berupa uang disetorkan ke Kas Daerah oleh SKPD yang menerima sumbangan dengan Bukti Surat Setoran secara Bruto dalam jangka waktu 1 x 24 jam.
- (4) Sumbangan dalam bentuk barang baik bergerak atau tidak bergerak setelah penyerahan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dan kewajiban pembayaran pajaknya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga yang berupa barang, harus disertai dengan nilai barangnya dan langsung diikuti oleh penyerahannya kepada Pejabat yang ditunjuk yang akan mencatatnya dalam Daftar Inventaris Pemerintah Daerah.
- (6) Barang-barang yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga menjadi Aset Pemerintah Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 7**

Sumbangan dari Pihak Ketiga kepada pemerintah daerah harus dipergunakan untuk kepentingan Pemerintah Daerah atau Kepentingan Umum.

#### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 26 Juli 2012  
BUPATI BATANG HARI

ttd

**A. FATTAH**

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 26 Juli 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

ttd

**YAZIRMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2012 NOMOR 9

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**SUMBANGAN PIHAK KETIGA**

I. UMUM

Dalam rangka Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan upaya-upaya peningkatan prakarsa, peran serta dan optimalisasi dana untuk memupuk sumber pendapatan daerah baik dari pemerintah maupun masyarakat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah selain dengan pemungutan yang lebih intensif dari pajak dan retribusi daerah adalah penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah. Sumbangan tersebut bersifat sukarela, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun yang berupa barang, baik barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak dan yang lebih penting adalah ketentuan bahwa adanya sumbangan tersebut tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak yang bersangkutan kepada negara maupun daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.